

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa **kinerja** adalah “**keluaran/hasil** dari **kegiatan/program** yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan **kuantitas dan kualitas** terukur”.

Untuk mewujudkan prinsip penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menuangkan konsep ini ke dalam Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019.

Kinerja sebagai barometer terhadap capaian organisasi, terdiri dari beberapa bagian yang terintegrasi satu sama lain. Elemen kinerja dimaksud, meliputi: keluaran/hasil, kegiatan/program, anggaran, kuantitas, serta kualitas yang terukur.

Definisi terhadap elemen tersebut merujuk pada peraturan yang sama, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

1. *Keluaran* (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
2. *Hasil* (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
3. *Program* adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga atau SKPD.

4. *Kegiatan* adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
5. *Indikator kinerja kegiatan* adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
6. *Indikator Kinerja Program* adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD.
7. *Indikator Kinerja Kegiatan* adalah ukuran atas keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
8. *Indikator Kinerja Utama* adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya untuk melihat capaian kinerja, perlu dilakukan satu pengukuran. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu melaksanakan pengukuran kinerja pada masing-masing program/kegiatan yang ditetapkan dan ditandatangani melalui perjanjian kinerja (PK).

Kegiatan pengukuran dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian yang telah dihasilkan dengan membandingkan/ mengukur pada rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai masing-masing kegiatan, kendala apa yang dihadapi, analisis

terhadap persoalan yang muncul, selanjutnya dituangkan pada simpulan saran.

Dalam melaksanakan penilaian terhadap capaian kinerja, beberapa prinsip mendasar yang harus diperhatikan: *pertama*, indikator kinerja bersifat *Measurable*; artinya indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga; kedua, indikator kinerja bersifat *Achievable*; indikator kinerja kegiatan merupakan sesuatu yang dapat dicapai; ketiga, indikator kinerja harus *Relevants*: mencerminkan keterkaitan secara logis dan langsung antara target output dalam rangka mencapai outcome yang ditetapkan; dan keempat, indikator kinerja bersifat *Time Bond*: waktu / periode dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan.

Penyusunan Indikator Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu dilaksanakan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021. RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dibuat dalam Resntra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
7. Peratuaran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 dibuat dengan tujuan:

1. Memberikan informasi pada pihak lain, terhadap Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan;
2. Memberikan data/informasi capaian kinerja;
3. Menyampaikan analisis, kesimpulan dan saran dalam upaya optimalisasi kinerja;

D. Sistematika

Dalam Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika:

BAB. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA KERJA

- A. Isu-Isu Strategis
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Rencana Program/Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

- A. Simpulan
- B. Saran

BAB II

RENCANA KERJA

A. Isu – Isu Strategis

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu, setidaknya sampai dengan tahun 2018. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi pada masa-masa yang akan datang. Informasi tersebut dijadikan dasar dalam membuat arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Badan Pengelola Perbatasan pada tahun-tahun mendatang. Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

A.1. Isu Nasional dan Regional

Kawasan perbatasan di Indonesia memiliki peranan yang strategis secara nasional, karena terkait dengan integritas dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, kawasan perbatasan memerlukan penanganan secara khusus sehingga mampu memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara serta hak-hak berdaulat. Penanganan kawasan perbatasan sebaiknya tidak dipandang sebagai **“halaman belakang dan pinggiran”**, melainkan sebagai beranda halaman depan negara, dan penanganannya perlu mendapat perhatian secara khusus.

Hasil kajian yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Nasional 2015-2019, ada beberapa isu strategis yang mendorong munculnya berbagai persoalan yang di perbatasan. Isu tersebut adalah:

1. **Dimensi Pengelolaan Batas Wilayah;**
2. **Pengelolaan Lintas Batas;**
3. **Pembangunan Kawasan Perbatasan;**
4. **Dimensi Kelembagaan;**

Dimensi pengelolaan batas wilayah

Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:

- a. belum selesainya proses penyelesaian dan penegasan batas negara;
- b. Belum optimalnya upaya penegasan dan pemeliharaan tanda batas;
- c. Belum optimalnya peran kelembagaan pengelolaan batas negara dalam upaya penetapan dan penegasan batas negara;
- d. Pada aspek pertahanan keamanan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keadaman dan penegakan hukum di batas wilayah negara

Dimensi pengelolaan lintas negara

Isu strategis yang harus menjadi perhatian utama:

- a. **Aspek sarana dan prasarana** lintas batas, belum optimalnya kualitas pelayanan sarana dan prasarana lintas batas CIQS (*Custom*: Bea Cukai, *Imigration*: Imigrasi, *Quarantine*: Karantina, dan *Security*: Keamanan: serta belum optimalnya aspek pengawasan di pintu perbatasan akibat lemahnya dukungan sarana dan prasarana lintas batas.
- b. **Aspek ekonomi** lintas batas terdapat isu, yaitu belum optimalnya nilai tambah produksi di lokasi prioritas (lokpri) terhadap negara tetangga maupun PKSN; Belum efektifnya kerja sama perdagangan antar negara; adanya ketergantungan masyarakat di lokpri terhadap negara tetangga; Belum terbangunnya regulasi pengelolaan lintas batas terkait kebijakan ASEAN Economic community pada tahun 2015.
- c. Isu strategis pada **aspek pertahanan dan keamanan**, di antaranya maraknya kegiatan ilegal di lokpri akibat lemahnya

pertahanan keamanan dan penegakan hukum di perbatasan darat

- d. Isu strategis di **bidang sosial budaya**: belum optimalnya pencatatan penduduk terkait fenomena pencampuran penduduk (satu rumpun) di lokpri; serta adanya hubungan kekerabatan yang erat di kawasan perbatasan.

Dimensi pembangunan kawasan perbatasan

Isu strategis pada aspek pembangunan kawasan perbatasan, yaitu:

- a. rendahnya **pelayanan infrastruktur transportasi regional** (koneksi terhadap PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal di kawasan perbatasan.
- b. Isu strategis **penataan ruang** kawasan perbatasan yaitu belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan.
- c. Pada aspek **pertumbuhan ekonomi** kawasan perbatasan, isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:
 - belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri dalam peningkatan nilai tambah potensi SDN di Lokasi Prioritas,
 - peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran di lokpri,
 - lemahnya sistem regulasi (akses permodalan, koperasi dan UMKM) yang mendukung penguatan ekonomian kerakyatan
 - lemahnya sistem regulasi yang mampu mendorong investasi (insentif investasi) di kawasan perbatasan;
- d. pada aspek pelayanan sosial dasar kawasan, isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama, di antaranya:
 - minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman yang memadai di lokpri.
 - Minimnya akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai di lokpri
- e. Pada aspek **Sumber Daya Manusia**, Rendahnya SDM di lokpri akibat belum optimalnya upaya pelayanan dan peningkatan

kualitas SDM di lokpri akibat belum optimalnya pelayanan dan peningkatan kualitas SDM

- f. Belum mantapnya sistem tata kelola pemerintahan kawasan perbatasan, serta
- g. Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pemerintahan

Dimensi Kelembagaan

Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian utama adalah:

1. belum optimalnya mekanisme dan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas program perbatasan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah
2. Belum efektifnya upaya pengelolaan kelembagaan antarnegara dalam mendukung aktivitas lintas batas dan integrasi pengelolaan kawasan dengan negara tetangga
3. Terbatasnya sumber daya sarana, prasarana pendukung serta SDM lembaga pengelola perbatasan;

A.2 Isu Internal (Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kapuas Hulu)

Sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, Badan Pengelola perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsi:

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegakan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang". Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

B. Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi. Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif
dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-
Saing”**

C. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan di atas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan program pembangunan perbatasan daerah dalam sasaran (s) strategis sebagai INDIKATOR pencapaian hasil, yaitu:

1. Meningkatnya Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dalam Pengelolaan Perbatasan
2. Meningkatnya efektivitas penetapan kebijakan dan program pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama
4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing	Meningkatnya Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dalam Pengelolaan Perbatasan	Produk hukum daerah yang dihasilkan				1	1	1
		Meningkatnya efektivitas penetapan kebijakan dan program pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Program/ kegiatan yang dilaksanakan				23	23	28

		Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama	Persentase Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Perbatasan yang Terlaksana/ ditindaklanjuti					2	2
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Potensi Sumber Daya di Kawasan Perbatasan yang terealisasi					2	2

D. Rencana Kinerja Program/ Kegiatan

Secara singkat Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019, kami sampaikan sebagai berikut: gambaran pelaksanaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ /kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Iindikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dalam Pengelolaan Perbatasan	Produk hukum daerah yang dihasilkan		2	
2.	Meningkatnya efektivitas penetapan kebijakan dan program pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab Kapuas Hulu	Program / kegiatan yang dilaksanakan			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksana-nyadukung n fasilitas guna aktifitas pelayanan yang baik	400 buah matrai	1.800.000

		Penyediaan Jasa Kom, Air dan Listrik	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	1 th	3.000.000
		Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	1 th	55.130.000
		Penyediaan Jasa Pengaman & Kebersihan Kantor	Terpenuhi a kebersihan kantor	1 th	8.799.600
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 th	39.309.900
		Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan Penggandaan	1 th	10.700.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya efektifitas kinerja aparatur	1 th	3.000.000
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan	1 Keg	161.129.400
		Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	1 Tahun	42.000.000
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	342.887.000
		Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	1 Tahun	110.800.000
		Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah tersedia RKA,DPA,RKA perubahan dan DPA perubahan	23 RKA/ DPA	6.316.500
		Penyediaan Jasa	Tersedianya jasa	2 org	25.000.000

		Pendukung Kantor	pendukung kantor		
		Pengadaan kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4	1 Unit	435.500.000
		Pengadaan PDH	Tersedianya pengadaan pakaian	16 helai	15.000.000
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pengadaan pakaian	18 helai batik, 18 helai olahraga	23.000.000
			Trse Insggara nya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur u/ mendukung kinerja & upo ksi SKPD		
		Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terwujudnya sumber daya aparatur yang terlatih dan terampil	8 keg	101.979.000
		Penyusunan Renstra SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	1 Dok	4.085.000
		Pembuatan Website BPPD Kapuas Hulu	Terlaksananya Pembuatan Website BPPD Kapuas Hulu		
	3. Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama	<i>Jumlah koordinasi perencanaan dan Kerja sama</i>			
		Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Dalam Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Kerja sama Antar Wilayah	1 Kegiatan	13.947.000
		Penyusunan Renaksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	12.207.500
	4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi pengawasan				121.982.000

	pembangunan Kawasan Perbatasan				
		Fasilitasi Pnyelesaian Masalah Perbatasan	Terselesaikan nnya Masalah Perbatasan	1 Kegiatan	
		Ident Potensi Pengemban gan Kawasan Prbatasan	Terlaksananya a Identifikasi Potensi Kawasan Perbatasanwilayah	193.158.000
					1.814.835.400

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk melihat capaian kinerja, berikut kami sampaikan data rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019. Hasil evaluasi terhadap capaian yang telah dicapai berdasarkan target yang ditetapkan, kami sampaikan sebagai berikut:

A.1. Target dan Realisasi

No	KEGIATAN	PAGU DANA	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	KET
1	2	3		4	5
	Belanja Langsung	1.849.835.400			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	809.872.400			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	100	100	400 buah materai
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	3.000.000	100	-	
3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	55.130.000	99	96,99	11 orang
4.	Penyediaan Jasa Pengamanan Dan Kebersihan Kantor	8.799.600	99	100	24 bl
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.309.900	99	100	1 tahun
6.	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	10.700.000	100	100	1 tahun
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	100	100	1 tahun

8.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	161.129.400	100	98,01	Almari: 5 unit, lektop: 3 unit asus, lektop:1 unit acer, lektop: 1 unit macbook, printer: 6 unit, meja kerja: 14 unit, dispenser: 2 unit, proyektor: 1 unit, drone: 1 unit, gps: 1 unit,
9.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	42.000.000	100	83,33	
10.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	342.887.000	100	99,97	
11.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	110.800.000	100	99,99	
12.	Penyusunan RKA dan DPA	6.316.500	100	100	23 RKA/ DPA
13.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	25.000.000	100	100	2 orang
14.	Pembuatan Website Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Kapuas Hulu	35.000.000	100	99,97	1 tahun
II	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	435.500.000	100		
15.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	435.500.000	100	99,43	1 unit mobil
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	38.000.000	100		
16.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	15.000.000	100	88	16 helai

17.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	23.000.000	100	99	Olahraga 18, batik 18
-----	---	------------	-----	----	-----------------------


IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.000.000	100		
18	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	105.000.000	100	99,94	8 kegiatan A.
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	4.085.000			
19.	Penyusunan Renstra SKPD	4.085.000	100	100	1 Dokumen
VI	Pengelolaan Kawasan Perbatasan	229.220.000			
20.	Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Dalam Kawasan Perbatasan	67.629.000	100	90,84	1 tahun (kegiatan -)
21.	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan	39.609.000	100	98,07	1 tahun
22.	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	121.982.000	100	94,24	1 tahun
VII	Pengembangan Kawasan Perbatasan	193.158.000	100		
23.	Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan	193.158.000	100	99,04	1 tahun
		1.849.835.400	99	98	

A.2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Badan Pengelola Perbatasan Daerah dibentuk Tahun 2019, data tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2018) tidak bisa kami sampaikan.

A.3. Analisis

Gambaran umum Realisasi Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, kami sampaikan sebagai berikutL



7 Program dan 23 kegiatan yang direncanakan, dari perspektif realisasi keuangan, 22 kegiatan tercapai di atas 90%. 1 kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan tersebut, yakni: **Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik**. Kondisi ini disebabkan oleh gagalnya Badan Pengelola Perbatasan untuk pindah lokasi gedung/kantor baru. Alasan dan Tanggapan dari Pihak berwenang, Badan Pengelola Perbatasan Daerah “belum bisa” menempati kantor di maksud.

Selain aspek keuangan, aspek lain yang kami analisis sebagai barometer terhadap capaian kinerja, antara lain, *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil). dan *output* (keluaran) dari kegiatan:

- Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan
- Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan
- Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan

Sampai dibuatnya Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah ini, pemangku jabatan/ Pelaksana Teknis Kegiatan tidak menyampaikan Laporan. Sementara, eksistensi Laporan kegiatan dalam penyusunan Laporan Kinerja sangatlah penting. Laporan kegiatan adalah dasar dalam melihat capaian kinerja. Aspek berikutnya adalah Hasil (*outcome*). Secara yuridis, hasil (*outcome*)

adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Mereview *output* (keluaran) kegiatan:

- Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah dalam Kawasan Perbatasan
Outcome (keluaran), yakni; kesepakatan kerja sama, tidak mampu diwujudkan oleh pelaksana kegiatan.
- Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan,
Outcome (hasil) yang disampaikan, tidak sistematis.
- Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan Perbatasan
Outcome (hasil), yakni: Laporan Hasil Identifikasi Potensi tidak ada

B. Realisasi Anggaran

No	Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian (%)	Pagu Iindikatif (Rp.000)	Capaian Kinerja (Keu)
1	3	4	5	6	7
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya dukungan fasilitas guna aktifitas pelayanan yang baik	100%	1.800.000	1.800.000
2.	Penyediaan Jasa Kom, Air dan Listrik	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	100%	3.000.000	3.000.000
3.	Penyediaan Jasa Adm Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	100%	55.130.000	53.470.587
4.	Penyediaan Jasa Pengaman & Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	100%	8.799.600	8.799.600
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	39.309.900	39.309.900
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Pnggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan Pnggandaan	100%	10.700.000	10.700.000
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Trlaksananya efektifitas kinerja aparatur	100%	3.000.000	3.000.000

8.	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Trlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan	100%	161.129.400	157.922.924
9.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu	100%	42.000.000	34.998.600
10.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	342.887.000	342.784.133
11.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	100%	110.800.000	110.788.920
12.	Penyusunan RKA dan DPA	Jumlah tersedia RKA,DPA,RKA perubahan dan DPA perubahan	100%	6.316.500	6.316.500
13.	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	Tersedianya jasa pendukung kantor	100%	25.000.000	25.000.000
14.	Pengadaan kendaraan Dinas	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4	98%	435.500.000	433.017.650
15.	Pengadaan PDH	Tersedianya pengadaan pakaian	100%	15.000.000	13.200.000
16.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pengadaan pakaian	100%	23.000.000	22.770.000
17.	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Terwujudnya sumber daya aparatur yang terlatih dan terampil	100%	105.000.000	104.937.000
18.	Penyusunan Renstra SKPD	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	100%	4.085.000	4.085.000
19.	Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Dalam Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Kerja sama Antar Wilayah	98%	67.629.000	61.434.183
20.	Penyusunan Renaksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	98%	121.982.500	113.736.016
21.	Fasilitasi Pnyelesaian Masalah Perbatasan	Terselesaikannnya Masalah Perbatasan	98%	39.609.000	38.844.546
22.	Ident Potensi Pengembangan Kawasan Prbatasan	Terlaksananya Identifikasi Potensi Kawasan Perbatasan	98%	193.158.000	
23.	Pembuatan Website BPPD Kapuas Hulu	Terlaksananya Pembuatan Website BPPD Kapuas Hulu	98%		

			98%	1.849.835.400	1.813.208.745
--	--	--	-----	---------------	---------------

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Presiden RI terpilih, Ir. H. Joko Widodo (2014-2019) sebagai kepala pemerintahan menuangkan visi, misi pembangunan ke dalam dalam agenda strategis yang dikenal dengan *nawa cita*. *nawa* (sembilan) dan *cita* (harapan, agenda, keinginan). Dari beberapa point *nawa cita* di atas, point ke tiga Nawa Cita menegaskan **“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan”**. Konsep ini memberikan arahan terhadap dasar-dasar kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang, terutama pada: (a) kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa-desa tertinggal; serta (d) daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Mendorong terwujudnya pencapaian *nawa cita* dalam upaya membangun kawasan perbatasan negara, Pemerintah menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Pasal 3:

- (1) Di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD (Badan Pengelola Perbatasan Daerah) kabupaten/kota.

Menindaklanjuti tugas dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsi:

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
2. penyusunan program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara;
5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara; dan
6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi.

Fungsi yang diberikan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah selanjutnya kami tuang dalam **Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021**. Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 **dibuat sebagai** implementasi atau penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih, yakni **“MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS ”**.

Sebagai penjabaran dari pernyataan Visi dan misi, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan Tujuan yang ingin dicapai pada periode 2016-2021 “Terwujudnya Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing”

Untuk mencapai tujuan di atas, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan program pembangunan perbatasan daerah dalam sasaran (s) strategis sebagai indikator pencapaian hasil, yaitu:

1. Meningkatnya Penetapan Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan dalam Pengelolaan Perbatasan
2. Meningkatnya efektivitas penetapan kebijakan dan program pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Meningkatnya efektivitas koordinasi, perencanaan dan fasilitasi kerja sama
4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pembangunan Kawasan Perbatasan

Berdasarkan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan sekaligus sebagai upaya mencapai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kami simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengukur capaian kinerja, maka hal mendasar yang harus dilakukan adalah membuat:
 - “Indikator kinerja utama” sebagai ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan masing-masing program dan kegiatan;
 - Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berhasil mencapai rencana/target kegiatan dari perspektif capaian keuangan;

3. Beberapa program/kegiatan yang direncanakan, *mindset* Pelaksana kegiatan hanya cenderung berpikir, bahwa keberhasilan kinerja hanya terletak pada seberapa mampu merealisasikan dan mempertanggungjawabkan aspek keuangan, namun pada tatanan Keluaran(**output**) dan Hasil (**Outcome**) dari masing-masing kegiatan, belum mampu dilaksanakan.

B. Saran

Untuk mewujudkan “Tata Kelola Perbatasan Daerah yang Efektif dalam Rangka Perwujudan Kawasan Perbatasan yang Berdaya-Saing”, kami sampaikan saran sebagai berikut:

1. Adanya **political will** dari semua pihak, dari para pengambil keputusan di semua Jenjang untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan;
2. Selain dukungan kebijakan, keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan beranda negara, harus didukung oleh semua sumber daya;
3. Terwujudnya tata kelola perbatasan yang efektif, membutuhkan sinergi, kerja antar organisasi, baik antar organisasi vertikal, organisasi perangkat daerah maupun masyarakat dan *stackholder* lainnya;
4. Capaian kinerja merupakan tanggung jawab para pemangku jabatan, oleh karena itu, agar capaian kinerja dapat optimal, maka profesionalisme para pemangku jabatan dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan beban kerja yang diberikan sangat diperlukan.
5. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja;

Lampiran

- A. Dokumentasi Kegiatan
- B. Dokumen pendukung lain

Putussibau, Januari 2020

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19670805 199403 1 015